



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**SMK NEGERI 1 TENGGARONG**



Website: <https://smkn1tenggarong.sch.id/> email: [smkn1tenggarong@gmail.com](mailto:smkn1tenggarong@gmail.com)  
Jln. Drs. H. Ahmad Dahlan No.49 Kec. Tenggarong 75516 Telp. (0541) 66127  
NSS : 34116021001 NPSN : 30405294

---

# **TATA TERTIB MURID**

## **SMK NEGERI 1 TENGGARONG**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

1. Dalam menciptakan suasana proses belajar mengajar yang baik dan lancar diperlukan suatu aturan bagi murid.
2. Setiap murid wajib mentaati dan mematuhi ketentuan yang ada dalam tatib murid yang ada di sekolah.
3. Setiap murid wajib menjaga dan mempertahankan aturan yang ada demi kelangsungan dan ketahanan sekolah.
4. Setiap murid adalah keluarga besar "SMKN 1 Tenggarong" yang harus menjaga nama baik almamater sekolah.
5. Setiap murid yang tidak mematuhi tata tertib yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN**

##### **Pasal 2**

Sebagai dasar dalam pelaksanaan tata tertib murid adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

##### **Pasal 3**

1. Mampu mengarahkan murid untuk mendukung tercapainya visi misi sekolah.
2. Membentuk sikap yang mampu menjaga nama baik sekolah.
3. Menjaga dan menghindarkan murid dari perbuatan yang menyimpang dan obat-obatan terlarang.
4. Membentuk murid yang memahami dan melaksanakan peraturan.

#### **Pasal 4**

1. Membentuk murid yang handal, baik secara iptek maupun imtaq.
2. Menjaga keutuhan dan kebersamaan keluarga besar "SMKN 1 Tenggarong".
3. Menjaga nama baik almamater akademika "SMKN 1 Tenggarong".
4. Menjadi pedoman dalam bertindak dalam segala aktivitas di lingkungan sekolah.
5. Menumbuh kembangkan budaya tertib dalam diri murid.
6. Menjadikan sekolah sebagai pusat kebudayaan dan pengembangan segala ilmu yang dikembangkan dalam mata pelajaran.
7. Membentuk murid supaya berjiwa besar dalam menghadapi pergaulan sehari-hari.

## **BAB II**

### **ATURAN DAN PELAKSANAAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewajiban Murid**

#### **Pasal 5**

1. Setiap murid wajib mentaati dan mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah.
2. Setiap murid harus dapat menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
3. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan sungguh-sungguh sesuai dengan jadwal yang berlaku.
4. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah baik di dalam maupun di luar sekolah.
5. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.
6. Setiap murid wajib memiliki kartu pelajar sebagai kartu identitas murid.
7. Setiap murid harus mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh OSIS.
8. Setiap murid wajib menjaga tata krama pergaulan dengan seluruh civitas akademika "SMK Negeri 1 Tenggarong".
9. Setiap murid harus berpakaian seragam sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Setiap murid harus mengikuti ketentuan khusus yang berlaku dalam sekolah (ketentuan laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain).
11. Setiap murid wajib mengikuti upacara yang di selenggarakan di sekolah maupun di luar sekolah.
12. Setiap murid wajib menjaga Keamanan, Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, Kerindangan, Kekeluargaan, Kesehatan, Keterbukaan, Keteladanan (9K) di lingkungan sekolah.
13. Setiap murid wajib menghormati kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh civitas akademika "SMK Negeri I Tenggarong".
14. Murid diharapkan berpenampilan rapi, berkepribadian yang terpuji dengan bersikap sopan dan santun baik terhadap kepala sekolah, guru dan tenaga

kependidikan maupun seluruh civitas akademika "SMK Negeri 1 Tenggarong".

15. Melaporkan kepada wali kelas, guru BK dan guru piket yang ditunjuk apabila terjadi gejala yang mengarah kepada gangguan stabilitas sekolah.

## **Bagian Kedua**

### **Hak Murid**

#### **Pasal 6**

1. Setiap murid berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah.
2. Setiap murid berhak mendapatkan perlakuan sama sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Setiap murid berhak mendapatkan nomor induk murid.
4. Setiap murid berhak menjadi anggota dan mengikuti kegiatan OSIS.
5. Setiap murid berhak memilih kegiatan ekstra yang diminati.
6. Setiap murid berhak mendapatkan pelayanan konsultasi yang sama.
7. Setiap murid berhak memberikan saran dan masukan yang bersifat membangun (konstruktif) terhadap sekolah.
8. Setiap murid berhak memakai fasilitas sekolah sesuai ketentuan yang berlaku.
9. Setiap murid berhak mendapatkan layanan informasi dalam pengembangan studi lanjut.
10. Setiap murid berhak menerima buku laporan hasil belajar murid setiap akhir semester.
11. Setiap murid berhak mengembangkan kreativitasnya sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Setiap murid berhak meminjam buku diperpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku.
13. Setiap murid berhak mendapatkan bimbingan karier.
14. Setiap murid berhak mendapatkan sertifikat apabila telah dinyatakan lulus dalam praktik kerja lapangan.
15. Setiap murid berhak mendapatkan ijazah apabila telah dinyatakan lulus.

## **Bagian Ketiga**

### **Kehadiran Murid**

#### **Pasal 7**

1. Setiap murid wajib hadir tiap hari efektif sesuai kalender pendidikan yang berlaku.
2. Kegiatan belajar diatur sebagai berikut:
  - ❖ Senin pukul 07.00 dan pulang pukul 15.40.
  - ❖ Selasa, Rabu dan Kamis masuk pukul 07.00 dan pulang 15.40.
  - ❖ Jum'at masuk 07.00 dan pulang 15.00.

3. Kegiatan ekstrakurikuler (pengembangan diri) diatur sebagai berikut:
  - ❖ Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan Jum'at dimulai 16.00 dan selesai 17.30.
4. Murid yang tidak hadir di sekolah karena suatu alasan tertentu, orang tua harus menyampaikan pemberitahuan kepada wali kelas.
5. Ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal dalam 10 hari kegiatan belajar mengajar atau tatap muka dalam satu semester.
6. Kehadiran murid setiap hari dimonitor oleh pengurus kelas, wali kelas dan guru mata pelajaran.
7. Murid tidak hadir 3 hari berturut-turut karena sakit, maka harus menyampaikan surat keterangan dokter/petugas kesehatan.
8. Murid tidak hadir 3 hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan akan diberikan teguran yang ditandatangani oleh wali kelas kepada orang tua.
9. Murid tidak hadir 5 hari tanpa ada pemberitahuan akan diberikan surat peringatan I, ditandatangani oleh wali kelas dan guru BK/BP
10. Murid tidak hadir 8 hari tanpa ada pemberitahuan akan diberikan surat peringatan II ditandatangani wali kelas, guru BK/BP dan Waka Kesiswaan
11. Murid tidak hadir 10 Hari berturut-turut tanpa ada pemberitahuan akan diberikan surat peringatan III ditandatangani oleh wali kelas, guru BK/BP, Waka Kesiswaan dan Kepala Sekolah.
12. Murid yang memiliki alpa lebih dari 10 hari dalam satu semester dan atau jumlah alpa 20 hari dalam dua semester dinyatakan tidak naik kelas.

**Bagian Keempat**  
**Seragam Murid**  
**Pasal 8**

1. Setiap murid wajib memakai seragam sesuai ketentuan yang ada.
2. Keseragaman pakaian meliputi corak, jenis kain, model, warna atribut yang dipergunakan dan nama murid.
3. Semua jenis seragam wajib dilengkapi dengan atribut yang ditentukan (nama, simbol OSIS, simbol lokasi sekolah).
4. Baju seragam wajib dipakai secara rapi.
5. Pada saat upacara murid wajib memakai seragam putih abu-abu lengkap dengan topi, dasi dan almamater.
6. Murid yang berpakaian diluar ketentuan tidak diperkenankan masuk kelas, diberi peringatan dan dihukum sesuai dengan tata tertib sekolah.
7. Untuk celana/rok harus memakai ikat pinggang berwarna dasar hitam
8. Pada saat berurusan di sekolah murid tidak diperbolehkan memakai sandal, celana pendek dan kaos oblong.
9. Murid memakai pakaian olah raga pada saat mengikuti kegiatan pelajaran olahraga.

10. Pakaian seragam diatur sebagai berikut:

❖ Senin	:	Pakaian Putih abu abu lengkap, atribut, dan almamater
❖ Selasa	:	Pakaian jurusan masing-masing atribut lengkap
❖ Rabu	:	Pakaian batik atribut lengkap
❖ Kamis	:	Pakaian pramuka lengkap atribut asduk/kacu
❖ Jumat	:	Pakaian olah raga

11. Bentuk pakaian yang digunakan setiap hari:

a. Murid Laki-laki

- ❖ Pakaian putih abu-abu Kemeja lengan panjang, tidak digulung, memakai kerah, satu kantong di dada sebelah kiri, dan celana panjang.
- ❖ Pakaian Jurusan: Sesuai dengan ketentuan jurusan masing-masing.
- ❖ Celana panjang sesuai ukuran postur tubuh dan memakai kantong samping kiri dan kanan bagian depan dan satu kantong belakang.
- ❖ Lebar celana bagian bawah 18-20 cm.

b. Murid Perempuan

- ❖ Kemeja lengan panjang, tidak digulung memakai kerah dan memakai satu kantong di dada sebelah kiri.
- ❖ Pakaian Jurusan sesuai dengan ketentuan jurusan masing-masing.
- ❖ Bagi penganut agama Islam diwajibkan memakai jilbab dengan model segi empat polos dengan bordir “ SMK NEGERI 1 TENGGARONG” dan warna menyesuaikan dengan ketentuan.

12. Pemakaian sepatu sekolah:

- ❖ Sepatu berwarna sepenuhnya hitam (tanpa corak)
- ❖ Sepatu warna lain hanya diperbolehkan pada saat jam olah raga.

13. Setiap selesai mengikuti jam olah raga, murid segera memakai baju seragam sekolah sesuai jadwal.

14. Pakaian seragam tidak boleh ketat.

15. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah dalam melakukan kegiatan sekolah.

16. Pakaian jas almamater dipakai pada hari-hari tertentu (Upacara rutin, praktik kerja lapangan, kunjungan, penerima tamu, dll).

17. Murid tidak diperkenankan memakai jaket di lingkungan sekolah SMKN 1 Tenggarong dalam kondisi sehat ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung.

**Bagian Kelima**  
**Kedisiplinan dan Ketertiban**  
**Pasal 9**

1. Murid harus datang dan pulang sekolah sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Murid datang terlambat harus melapor pada guru piket dan membawa surat izin untuk masuk ke kelas.
3. Murid tidak diperkenankan merokok, vape, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang sejenis narkotika, baik di sekolah maupun di tempat umum dengan atribut sekolah.
4. Murid tidak boleh membawa berbagai senjata tajam ke sekolah yang tidak sesuai peruntukannya.
5. Murid tidak boleh memakai perhiasan emas selain anting.
6. Murid tidak boleh membawa alat kosmetik dan menggunakan secara mencolok/berlebihan saat ke sekolah tanpa seizin guru untuk kegiatan tertentu.
7. Murid diperbolehkan berorganisasi positif di luar sekolah.
8. Murid tidak boleh membawa buku-buku dan barang-barang lain yang tidak berkaitan dengan proses belajar mengajar.
9. Semua murid pria dilarang berambut panjang, model rambut harus rapi dan pantas (tidak boleh bermotif dan melebihi kerah baju bagian belakang, tidak melebihi alis untuk bagian depan).
10. Setiap ada masalah antar murid segera melaporkan kepada guru piket, wali kelas atau BK untuk memperoleh penyelesaian.
11. Murid yang berkelahi yang mengakibatkan adu fisik dan verbal akan diambil tindakan berupa pembinaan sesuai ketentuan yang berlaku.
12. Murid yang dengan sengaja memukul/mengancam/menghina guru dan tenaga kependidikan akan dikeluarkan dengan tidak hormat dari SMKN 1 Tenggarong.
13. Secara periodik sekolah akan mengadakan razia di kelas-kelas oleh wali kelas, guru mata pelajaran, BK dan tim kesiswaan.
14. Selama menjadi murid di "SMKN 1 Tenggarong" tidak boleh menikah atau hamil selama pendidikan.
15. Murid tidak boleh menyemir rambut berwarna selain hitam.
16. Murid tidak boleh bertindik dan bertato.

**Bagian Keenam**  
**Proses Belajar Mengajar**  
**Pasal 10**

1. Setiap murid wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai jadwal yang berlaku.
2. Murid tidak diperbolehkan meninggalkan pelajaran tanpa seizin guru mata pelajaran.
3. Murid tidak dibenarkan ribut mengganggu teman sekelas atau kelas lain yang sedang melaksanakan kegiatan belajar.
4. Murid wajib melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru mata pelajaran untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.
5. Murid yang tidak mengikuti pelajaran tanpa pemberitahuan dianggap alpa
6. Murid tidak dibenarkan menerima tamu pada saat belajar kecuali seizin guru mata pelajaran.
7. Apabila jam belajar guru tidak ada, ketua kelas atau pengurus kelas harus melapor pada guru piket, wali kelas atau wakil kepala bagian kurikulum.
8. Setiap murid dapat memberikan masukan serta kritikan melalui kotak saran terhadap program sekolah, cara mengajar guru maupun tentang hal lain yang bersifat konstruktif
9. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan kompetensi yang dibahas.
10. Selama kegiatan belajar mengajar murid tidak dibenarkan minum dan atau makan tanpa seizin guru mata pelajaran.
11. Murid yang datang terlambat lewat 10 menit setelah bel pergantian jam, dapat diberikan sanksi yang mendidik oleh guru mata pelajaran.
12. Ketua kelas atau pengurus kelas setiap hari jumat atau akhir minggu belajar memberikan laporan kehadiran (sakit, izin, alpa) anggota kelasnya selama satu minggu ke wali kelas.
13. Murid wajib mengikuti Praktik Kerja Lapangan
14. Murid wajib lulus KKM semua mata pelajaran yang diprogramkan sebelum mengikuti Praktik Kerja Lapangan.
15. Murid wajib mentaati peraturan sekolah dan peraturan dunia usaha dan instansi tempat praktik.
16. Murid yang bermasalah di tempat Praktik Kerja Lapangan akan dikembalikan ke sekolah.
17. Murid wajib memiliki sertifikat lulus Praktik Kerja Lapangan baru didaftarkan mengikuti Uji Sertifikasi Kompetensi.

**Bagian Ketujuh**  
**Upacara Bendera**  
**Pasal 11**

1. Murid wajib mengikuti upacara bendera setiap hari senin.
2. Setiap murid harus siap di lapangan upacara paling lambat pukul 7.15.
3. Petugas upacara adalah murid kelas X, XI dan XII sesuai dengan jadwal.
4. Petugas upacara harus sudah hadir sebelum peserta upacara siap dilapangan.
5. Petugas upacara melakukan latihan dibawah bimbingan OSIS, wali kelas dan Pembina OSIS bidang upacara.
6. Setiap selesai upacara ketua kelas membuat laporan kehadiran murid kepada wali kelas.
7. Setiap murid yang tidak dapat mengikuti upacara bendera harus melapor kepada wali kelas.
8. Setiap murid yang sakit pada saat pelaksanaan upacara harus berada di UKS.
9. Setiap murid yang tidak mengikuti upacara tanpa pemberitahuan, dicatat di buku kasus dan diberi sanksi oleh wali kelas, BK dan waka kesiswaan.

**Bagian Kedelapan**  
**Kegiatan Ekstrakurikuler**  
**Pasal 12**

1. Setiap murid wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka (wajib) dan minimal 1 (satu) ekstrakurikuler pilihan dan maksimal 2 (dua) yang berlaku di sekolah.
2. Murid diberikan kebebasan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai pilihan murid.
3. Pemilihan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan saat awal tahun pembelajaran.
4. Murid kelas X dibolehkan pindah pilihan ekstrakurikuler saat awal tahun pembelajaran atau awal semester.
5. Setiap pindah pilihan ekstrakurikuler harus lapor pada guru pembina dan koordinator ekstrakurikuler.
6. Murid kelas XII untuk semester genap diperbolehkan untuk tidak mengikuti ekstrakurikuler.
7. Murid yang tidak hadir selama 4 (empat) kali berturut-turut tanpa ada pemberitahuan dinyatakan keluar dari program ekstrakurikuler dan kepadanya tidak mendapat nilai.
8. Nilai ekstrakurikuler diberikan oleh Pelatih.
9. Seragam yang diperlukan dalam kegiatan ekstrakurikuler sesuai kegiatan yang diikuti dan ditanggung oleh peserta.
10. Murid tidak diperkenankan mengajak orang lain selain murid SMKN I datang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler (pengembangan diri) di sekolah.

12. Setiap kegiatan ekstrakurikuler (pengembangan diri) tidak dibenarkan mengatur jadwal sendiri kecuali ada kesepakatan dengan Pembina.

**Bagian Kesembilan**  
**Kebersihan Lingkungan Sekolah**  
**Pasal 13**

1. Setiap murid wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah.
2. Murid wajib membersihkan kelas sesuai jadwal yang berlaku.
3. Murid tidak dibenarkan membuang sampah sembarangan.
4. Murid tidak dibenarkan merusak, mencoret semua fasilitas yang ada di sekolah.
5. Murid wajib menjaga kebersihan WC murid selesai menggunakannya.

**Bagian Kesepuluh**  
**Perlombaan**  
**Pasal 14**

1. Setiap murid yang mengikuti perlombaan diluar sekolah harus atas nama sekolah.
2. Sekolah akan memfasilitasi murid sesuai kemampuan sekolah.
3. Semua hasil yang dihasilkan dari lomba adalah milik sekolah (piala, piagam, sertifikat, medali maupun berupa barang).
4. Sekolah akan memberi piagam atau sertifikat sebagai pengganti piala yang diperoleh murid.
5. Murid dapat memperoleh piala duplikasi sendiri sesuai hasil lomba yang diperolehnya.
6. Lomba yang diikuti murid harus sepengetahuan dan dalam arahan guru mata pelajaran.
7. Lomba atau pertandingan yang dilakukan bukan atas nama sekolah harus seizin pihak sekolah dengan izin secara tertulis kepada wali kelas dan atau Wakil Kepala Sekolah bagian Kesiswaan diketahui oleh Kepala Sekolah.

**Bagian Kesebelas**  
**Penggunaan Sarana Prasarana**  
**Pasal 15**

1. Setiap penggunaan sarana prasarana sekolah diluar jadwal rutin harus melapor wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana.
2. Setiap akan memakai sarana untuk keperluan belajar harus sepengetahuan guru mata pelajaran dan atau wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana.
3. Selesai menggunakan sarana prasarana harus dikembalikan sesuai kondisi baik saat meminjam kepada wakil kepala sekolah bagian sarana prasarana.
4. Penggunaan sarana khusus harus mengikuti ketentuan khusus yang berlaku

5. (penggunaan bengkel, laboratorium, perpustakaan dan ruang serbaguna).
6. Setiap murid yang menghilangkan atau merusak sarana sekolah secara sengaja harus mengganti barang sesuai fungsi barang tersebut.

## **Bagian Kedua Belas Pemakaian Barang Pribadi**

### **Pasal 16**

1. Setiap murid wajib menjaga keamanan barang pribadi masing-masing.
2. Setiap terjadi kehilangan barang harus segera melapor kepada wali kelas atau guru BK.
3. Sekolah tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan barang murid tetapi laporan murid dijadikan dasar untuk evaluasi menentukan langkah pencegahan selanjutnya
4. Murid tidak diperkenankan memakai perhiasan berlebihan di sekolah.
5. Murid tidak dibenarkan membawa HP ke sekolah tanpa izin, apabila ditemukan membawa HP akan disita dan akan dikembalikan setelah keluar / tamat dari SMKN 1 Tenggara dan sekolah tidak bertanggung jawab atas kerusakan HP selama dalam waktu penyitaan.
6. Murid tidak dibenarkan berbuat gaduh dengan memainkan alat musik dikelas diluar jam kesenian.

## **Bagian Ketiga Belas**

### **Perizinan**

### **Pasal 17**

1. Murid meninggalkan sekolah pada jam belajar harus seizin guru mata pelajaran yang ditinggalkan dan diadministrasikan dalam buku oleh petugas piket.
2. Murid meninggalkan belajar harus melapor pada guru piket atau wali kelas.
3. Sekolah hanya dapat memberikan izin murid keluar sekolah pada jam belajar.
4. Murid izin tidak masuk sekolah selama 2 hari karena alasan tertentu cukup ijin wali kelas.
5. Untuk izin meninggalkan pelajaran adalah wewenang guru mata pelajaran.
6. Untuk izin meninggalkan sekolah lebih dari 2 hari minta izin wakil kepala sekolah bagian kesiswaan atau kepala sekolah.
7. Murid yang izin karena alasan tugas mata pelajaran harus mendapat surat penugasan dari guru mata pelajaran.
8. Setiap murid yang izin karena alasan tugas atau mewakili sekolah dalam perlombaan/pertandingan dihitung tetap hadir di sekolah.
9. Setiap pergantian jam mata pelajaran murid tidak boleh berada di luar kelas.

10. Selama proses belajar murid tidak dibenarkan berada di kantin tanpa seizin guru mata pelajaran.
11. Murid meninggalkan sekolah untuk mengikuti kegiatan resmi harus ada rekomendasi yang diketahui orang tua dan waka kesiswaan.

### **Bagian Keempat Belas**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 18**

1. Setiap murid yang melakukan pelanggaran tatib yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai ketentuan yang ada.
2. Setiap pelanggaran yang dilakukan murid dibukukan dalam buku pelanggaran
3. Mekanisme pemberian sanksi disesuaikan dengan jenis bobot pelanggaran yang dilakukan.
4. Setiap murid yang melakukan pelanggaran akan diberikan pembinaan oleh guru piket, guru mata pelajaran, wali kelas, guru BK dan wakil kepala sekolah bagian kesiswaan.
5. Kriteria pelanggaran dibagi atas pelanggaran ringan, sedang dan berat.

### **Bagian Kelima Belas**

#### **Mekanisme dan Pemberian Sanksi**

#### **Pasal 19**

1. Sanksi terhadap pelanggaran tata tertib dapat diberikan oleh guru, wali kelas, wakil kepala sekolah, kepala sekolah sesuai kewenangan yang melekat padanya
2. Setiap murid apabila melakukan pelanggaran ringan yang sama sampai terulang 3 (tiga) kali dan murid akan diberikan surat teguran pertama.
3. Setiap murid apabila melakukan pelanggaran ringan sebanyak 4 (empat) kali dan murid akan diberikan surat teguran kedua.
4. Setiap murid apabila melakukan pelanggaran sedang yang sama sampai terulang dua kali dan murid akan diberikan surat teguran kedua.
5. Setiap murid apabila melakukan pelanggaran sedang sebanyak dua kali dan murid akan diberikan surat teguran ketiga.
6. Setiap murid yang melakukan pelanggaran berat dapat diberikan skorsing dan atau dikembalikan kepada orang tua.
7. Setiap terjadi pelanggaran yang terukur maka sekolah akan mengeluarkan surat teguran pertama, kedua, ketiga dan atau dikembalikan kepada orang tua.

## PASAL 1 : JENIS/SANKSI DAN BOBOT PELANGGARAN RINGAN

No	JENIS PELANGGARAN	No	SANKSI PELANGGARAN	BOBOT
1	Terlamabt masuk sekolah a. 1-2 kali b. 3-6 kali c. Lebih dari 6 kali	1	Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sebelum mendapat izin dari guru piket	5 10 15
2	Tidak memakai seragam sesuai ketentuan yang berlaku (atribut, model baju, dan celana, sepatu, rok, jilbab, dan sejenisnya)	2	Diwajibkan untuk menyesuaikan kembali dengan pengawasan guru mata pelajaran, kesiswaan dan wali kelas	2
3	Tidak peduli pada lingkungan (membuang sampah sembarangan, tidak mengikuti kegiatan kebersihan lingkungan dan kegiatan sejenisnya).	3	Wewenang diberikan kepada wali kelas/guru mata pelajaran dan kesiswaan.	2
4	Tidak mengikuti upacara bendera	4	Membersihkan lingkungan sekolah	5
5	Tidak membawa buku catatan pelajaran/buku catatan pelanggaran	5	Wewenang diserahkan kepada wali kelas/guru mata pelajaran	2
6	Tidak melaksanakan piket/tidak membersihkan kelas	6	Wewenang diserahkan kepada wali kelas/guru mata pelajaran	5
7	Membuat keributan di kelas	7	Wewenang diserahkan kepada wali kelas/guru mata pelajaran	5
8	Tidak memasukkan baju seragam sekolah	8	Wajib memasukkan kembali dan mendapat sanksi dari guru	3
9	Mencoret-coret fasilitas sekolah	9	Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran sebelum membersihkannya	10
10	Merokok/vape memakai seragam sekolah	10	Membersihkan lingkungan sekolah dengan pengawasan guru dan membuat pernyataan	10
11	Pulang sebelum waktunya tanpa izin	11	Wewenang diserahkan kepada wali kelas/guru mata pelajaran	5
12	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan	12	Dipanggil oleh wali kelas untuk pembinaan dan diagendakan	12
13	Alpa sebanyak 2 hari dalam satu minggu	13	Dipanggil oleh wali kelas untuk pembinaan dan diagendakan oleh wali kelas	8

No	JENIS PELANGGARAN	No	SANKSI PELANGGARAN	BOBOT
14	Meninggalkan pelajaran tanpa izin	14	Wewenang diserahkan kepada wali kelas/guru mata pelajaran	5
15	Menghilangkan buku perpustakaan	15	Membayar/mengganti buku (sesuai peraturan perpustakaan)	2
16	Bersolek berlebihan, memakai lipstick,	16	Dirapikan saat itu juga di ruang guru dan diberi peringatan.	5
17	Memakai perhiasan bagi laki-laki seperti anting, giwang, gelang, dll	17	Disita langsung dan disimpan waka kesiswaan tidak dikembalikan	15
18	Berambut panjang bagi murid laki - laki	18	Dipotong ditempat dan dirapikan	4
19	Memasang atribut yang tidak sesuai dengan ketentuan sekolah	19	Dilepas dan diperbaiki sebagaimana semestinya	3
20	Memakai sepatu selain warna hitam	20	Sepatu dilepas dan ditahan di bagian kesiswaan	2
21	Tidak memakai seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan	21	Dipulangkan untuk menyesuaikan dengan seragam yang telah ditentukan	2
22	Terlambat masuk sekolah , dan masuk tanpa melalui pintu resmi seperti lompat pagar	22	Diberi peringatan, bila terulang kedua kalinya dipanggil orang tua	10
23	Menghilangkan buku pelanggaran / buku tatib	23	Mengganti biaya cetak buku	15

## **PASAL 2 : JENIS / SANKSI DAN BOBOT PELANGGARAN SEDANG**

No	JENIS PELANGGARAN	No	SANKSI PELANGGARAN	BOBOT
1	Merusak barang inventaris sekolah	1	Memperbaiki atau mengganti	5
2	Menghasut/menghina yang berakibat buruk dalam lingkungan sekolah	2	Diproses oleh wali kelas dan dilanjutkan ke petugas BK untuk bimbingan	5
3	Memberikan keterangan palsu	3	Diproses oleh petugas BK	10
4	Menyalah gunakan izin / dispensasi sekolah	4	Diskor selama 1-5 hari dan wajib melapor orang tuanya serta mendapatkan peringatan tertulis	10
5	Menghilangkan barang inventaris sekolah	5	Wajib mengganti sesuai dengan yang dihilangkan	15

No	JENIS PELANGGARAN	No	SANKSI PELANGGARAN	BOBOT
6	Keluar masuk kelas melalui jendela	6	Dipanggil ke kantor untuk pembinaan dan menjalankan sanksi	10
7	Mengubah / mencabut / merobek / mencoret pengumuman	7	Diskor selama 1-5 hari dan wajib lapor serta mendapatkan peringatan tertulis	10
8	Mendapatkan peringatan / surat panggilan sebanyak 2 kali	8	Orang tua/wali murid dipanggil dan mendapatkan peringatan terakhir	20

### **PASAL 3 : JENIS / SANKSI DAN BOBOT PELANGGARAN BERAT**

No	JENIS PELANGGARAN	No	SANKSI PELANGGARAN	BOBOT
1	Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi minuman keras, ganja, narkotika atau obat-obatan terlarang atau sejenisnya	1	Dikembalikan kepada orang tua/wali murid atau dilaporkan ke polisi	100
2	Membawa, memakai dan mengedarkan buku porno, film porno, senjata tajam maupun senjata api	2	Diskor selama 2-8 hari sampai dengan dikembalikan kepada orang tua/wali murid atau dilaporkan ke polisi	50-100
3	Mengeluarkan ancaman di dalam atau di luar sekolah terhadap guru atau staf TU	3	Dikembalikan kepada orang tua/wali murid	100
4	Bermain judi selama jam sekolah dan berseragam sekolah	4	Diskor selama 1-5 hari dan wajib lapor	30
5	Melakukan pemerasan didalam atau di luar lingkungan sekolah	5	Diskor selama 8 hari dan wajib lapor	50
6	Terlibat perkelahian yang mencemarkan nama baik sekolah	6	Diskor selama 8 hari dan wajib lapor	50
7	Berkelahi dengan melibatkan orang lain di luar sekolah baik sengaja maupun tidak sengaja	7	Diskor sampai dengan dikembalikan kepada orang tua/wali murid atau dilaporkan ke polisi	25
8	Melakukan perbuatan asusila	8	Diskor selama 2-8 hari sampai dengan dikembalikan kepada orang tua/wali murid atau dilaporkan ke polisi	50-100
9	Menikah/melaksanakan pernikahan atau hamil selama menjadi murid	9	Dikembalikan kepada orang tua /wali murid	100

No	JENIS PELANGGARAN	No	SANKSI PELANGGARAN	BOBOT
10	Melakukan pencurian atau tindak pidana	10	Dikembalikan kepada orang tua/wali murid atau dilaporkan ke polisi	100
11	Menghilangkan buku pelanggaran/buku tata tertib	11	Diskor selama 6 hari dan wajib lapor oleh orang tua	25
12	Mengeluarkan ancaman dan melaksanakan ancaman tersebut	12	Dikembalikan kepada orang tua/wali murid atau dilaporkan ke polisi	100

#### **PASAL 4 : JENIS KEGIATAN DAN POIN MURID BERPRESTASI**

No	URAIAN	BOBOT
1	Pengurus inti kelas (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara)	10
2	Pengurus OSIS/MPK	15
3	Ikut serta kegiatan mewakili sekolah (dibuktikan surat penugasan)	5
4	Ikut serta dalam perlombaan /kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Kabupaten	15
5	Ikut serta dalam perlombaan /kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Provinsi	20
6	Ikut serta dalam perlombaan /kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Nasional	25
7	Ikut serta dalam perlombaan /kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Internasional	30
8	Mendapatkan juara dalam perlombaan /kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Kabupaten	20
9	Mendapatkan juara dalam perlombaan kejuaraan mewakili Sekolah atau daerah tingkat Provinsi	25
10	Mendapatkan juara dalam perlombaan kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Nasional	30
11	Mendapatkan juara dalam perlombaan /kejuaraan mewakili Sekolah atau Daerah tingkat Internasional	40

**Bagian Keenambelas**  
**Kegiatan di Luar Program Sekolah**  
**Pasal 20**

1. Setiap murid yang melakukan kegiatan di luar sekolah adalah atas nama sekolah.
2. Setiap murid yang melakukan kegiatan di luar sekolah harus membuat laporan kepada sekolah.

**Bagian Ketujuhbelas**  
**Ketentuan Kenaikan Kelas dan Penjurusan**  
**Pasal 21**

1. Kenaikan Kelas
  - a. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester 2.
  - b. Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil evaluasi penilaian di dua semester yang telah dilakukan, yang dilakukan pada akhir semester 2.
  - c. Murid dinyatakan **NAIK ke KELAS XI dan XII**, apabila yang bersangkutan memiliki:
    - ❖ Telah menempuh semua mata pelajaran pada semester yang bersangkutan dan telah mencapai KKM.
    - ❖ Ketidakhadiran tanpa keterangan maksimal 20 hari/tahun.
    - ❖ Nilai pengembangan diri (Ekstrakurikuler) untuk kelas X minimal BAIK.
    - ❖ Untuk kelas XI nilai pengembangan diri (Ekstrakurikuler) minimal BAIK.
    - ❖ Nilai raport untuk kenaikan kelas adalah gabungan nilai harian + nilai tengah semester + nilai ujian semester.
    - ❖ Murid kelas X dinyatakan naik ke kelas XI dengan ketentuan tidak melebihi tiga mata pelajaran yang tidak tuntas untuk mata pelajaran adaptif dan normatif.
    - ❖ Murid kelas X dinyatakan naik ke kelas XI dengan ketentuan mata pelajaran produktif tuntas dengan KKM per mata pelajaran yang telah ditetapkan.
    - ❖ Murid kelas XI dinyatakan naik ke kelas XII dengan ketentuan tidak melebihi tiga mata pelajaran yang tidak tuntas yang bukan mata pelajaran jurusan.
    - ❖ Murid kelas XI dinyatakan naik ke kelas XII dengan ketentuan mata pelajaran produktif tuntas dengan KKM per mata pelajaran yang telah ditetapkan oleh masing-masing.
    - ❖ Nilai sikap minimal BAIK untuk dinyatakan naik kelas.

- ❖ Kehadiran murid  $\geq 90\%$
  - ❖ Maksimal ketidak hadiran murid karena alasan absen 10 hari dalam satu semester atau 20 hari untuk dua semester.
  - ❖ Pertimbangan prestasi Akademik dan non Akademik.
- d. Kriteria kelulusan murid kls XII
- ❖ Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dengan minimal nilai baik;
  - ❖ Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan
  - ❖ Lulus Ujian Akhir Sekolah.
  - ❖ Ditetapkan oleh rapat Dewan Guru.
  - ❖ Kriteria kelulusan tahun akan datang menyesuaikan peraturan Pemerintah.

## 2. Penjurusan

- a. Sesuai kesepakatan Sekolah dengan Komite Sekolah serta dengan memperhatikan keadaan sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, maka sekolah menetapkan hanya ada 7 (tujuh) jurusan yang diprogramkan, yaitu jurusan Pemasaran, Akuntansi & Keuangan Lembaga, Manajemen Perkantoran & Layanan Bisnis, Teknik Jaringan Komputer & Telekomunikasi, Kuliner, Perhotelan dan Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim.
- b. Waktu penjurusan
- ❖ Pada saat pendaftaran murid baru, mendaftarkan sebagai calon Penerimaan Murid Baru.
  - ❖ (PPDB) dinyatakan diterima 1 pilihan jurusan diantara 7 pilihan jurusan yang ada.
- c. Kriteria penjurusan:
- ❖ Sesuai juknis PPDB terbaru
  - ❖ Sesuai kapasitas/kuota

### **Bagian Kedelapan Belas Mutasi Sekolah Pasal 22**

1. Setiap murid yang hendak mutasi ke sekolah lain, maka orang tua harus membuat
2. Surat permohonan kepada sekolah.
3. Setiap murid yang hendak mutasi ke sekolah lain harus menyelesaikan segala urusan administrasi di sekolah.

**BAB III**  
**BOBOT PELANGGARAN PERATURAN MURID**

**Pasal 23**

1. Setiap terjadi pelanggaran yang terukur yang dilakukan oleh murid maka sekolah akan mengurangi nilai bobot yang dimiliki oleh murid sesuai dengan jenis pelanggarannya.
2. Setiap murid diberikan point bobot maksimal 100.
3. Setiap murid yang melakukan pelanggaran mencapai bobot maksimal akibat pelanggaran, maka murid tersebut dikembalikan ke orang tuanya.

**BAB IV**  
**POIN MURID YANG BERPRESTASI**

**Pasal 24**

1. Setiap murid yang ikut serta dalam kepengurusan kelas, organisasi sekolah, dan kegiatan sekolah akan diberikan poin sesuai dengan bobot.
2. Setiap murid yang ikut serta dalam perlombaan atas nama sekolah akan diberikan poin sesuai dengan bobot.
3. Setiap murid yang ikut serta dalam perlombaan atas nama daerah akan diberikan poin sesuai dengan bobot.

**BAB V**  
**PENUTUP**

**Pasal 25**

1. Peraturan tata tertib ini berlaku untuk semua murid "SMKN 1 Tenggarong" Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan oleh kepala sekolah.
3. Semua aturan yang belum ada akan diatur dikemudian hari apabila dipandang perlu.
4. Apabila terjadi kesalahan dalam penetapan tata tertib ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Menyetujui,  
Orang tua/Wali Murid

Ditetapkan di : Kutai Kartanegara  
Pada Tanggal : 14 Juli 2025  
Plt Kepala SMKN 1 Tenggarong



Stefanus Batas, S. Pd  
NIP. 19680930 200701 1 029

.....